

Demokrasi Deliberatif dalam Konteks Indonesia: Prospek, Tantangan, dan Realitas

Kevin Philip*, Tengku Rika Valentina, Indah Adi Putri

Universitas Andalas, Jl. Dr. Mohammad Hatta, Limau Manis, Kec. Pauh, Padang City, West Sumatra 25175, Indonesia

*korespondensi penulis kevinphilip1909@gmail.com

Informasi Artikel

Received:

8/08/2025

Accepted:

17/10/2025

ABSTRAK

Demokrasi deliberatif menawarkan paradigma penting dalam penguatan demokrasi substantif dengan menekankan musyawarah rasional, inklusif, dan egaliter. Penelitian ini bertujuan menganalisis prospek, tantangan, dan realitas demokrasi deliberatif di Indonesia melalui pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur akademik dan laporan penelitian yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, kategori persoalan, dan dinamika deliberasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme deliberatif di Indonesia memiliki potensi meningkatkan legitimasi kebijakan publik, terutama ketika forum didukung oleh desain proses inklusif, akses informasi setara, fasilitasi netral, serta mekanisme tindak lanjut yang mengikat. Namun, tantangan masih mencakup dominasi elit politik, bias kultural yang hierarkis, keterbatasan sumber daya, serta hambatan partisipasi kelompok rentan. Pembahasan menegaskan bahwa keberhasilan deliberasi membutuhkan sintesis antara nilai lokal seperti musyawarah-mufakat dan prinsip argumentatif universal agar tercipta forum yang substantif, bukan sekadar prosedural. Kesimpulannya, demokrasi deliberatif di Indonesia berpotensi memperkuat demokrasi substantif apabila didukung desain kelembagaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci : demokrasi deliberatif, kebijakan publik, musyawarah, partisipasi publik

ABSTRACT

Deliberative democracy offers an essential paradigm for strengthening substantive democracy by emphasizing rational, inclusive, and egalitarian deliberation. This study aims to analyze the prospects, challenges, and realities of deliberative democracy in Indonesia through a literature review approach. Data were collected from relevant academic literature and research reports, then analyzed descriptively and analytically to identify patterns, categorize issues, and interpret deliberative dynamics. The findings reveal that deliberative mechanisms in Indonesia hold the potential to enhance the legitimacy of public policies, particularly when supported by inclusive process design, equal access to information, neutral facilitation, and binding follow-up mechanisms. Nevertheless, challenges remain, including elite domination, hierarchical cultural biases, resource limitations, and barriers to the participation of marginalized groups. The discussion highlights that the success of deliberation

requires synthesizing local values such as musyawarah-mufakat with universal argumentative principles to create substantive rather than merely procedural forums. In conclusion, deliberative democracy in Indonesia has the potential to strengthen substantive democracy if supported by adaptive, inclusive, and sustainable institutional designs.

Keywords: *deliberative democracy, public participation, musyawarah, public policy, indonesia*

Copyright © 2025 (Kevin Philip, Tengku Rika Valentina, Indah Adi Putri). All Right Reserved

How to Cite: Philip, K., Valentina, T.R., dan Putri, I.A. (2025). Demokrasi Deliberatif dalam Konteks Indonesia: Prospek, Tantangan, dan Realitas. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 25(1), 571–576. DOI: 10.21009/jimd.v25i1.60495.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Demokrasi deliberatif hadir sebagai salah satu paradigma penting dalam memperkuat kualitas demokrasi di era kontemporer karena menawarkan model yang melampaui prosedural elektoral semata (Habermas, 1996). Konsep ini menekankan pentingnya musyawarah yang rasional, inklusif, dan reflektif sehingga setiap warga dapat berpartisipasi dalam proses diskursus publik secara setara (Dryzek, 2000). Deliberasi diyakini mampu menjawab defisit partisipasi politik dengan menghadirkan forum musyawarah yang representatif dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih legitimate (Fishkin, 2009). Dalam konteks Indonesia, praktik deliberasi mulai dilembagakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan (Tresiana, 2023). Namun, penerapan konsep tersebut kerap menghadapi persoalan teknis dan kultural sehingga deliberasi tidak selalu berjalan sesuai dengan idealitas teorinya (Rafinzar, 2023). Bahkan, dalam praktik tertentu, proses deliberasi lebih sering direduksi menjadi formalitas administratif yang minim substansi dan kurang mencerminkan semangat demokrasi deliberatif (Arif, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa inovasi demokrasi deliberatif di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas kelembagaan maupun kultur politik lokal (Tresiana, 2023). Penelitian di tingkat desa memperlihatkan bahwa deliberasi seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban prosedural tanpa menghasilkan keputusan substantif yang merepresentasikan kehendak masyarakat (Rafinzar, 2023). Dalam konteks partisipatory budgeting, deliberasi memang mengakomodasi kelompok miskin, tetapi prosesnya masih sangat teknokratis dan kurang inklusif (Arif, 2024). Hambatan lain terlihat pada kebijakan publik deliberatif yang masih dibatasi oleh dominasi elite sehingga mengurangi kualitas deliberasi yang sejati (Mardiyanta, 2011). Selain itu, ruang publik lokal seringkali tidak bebas dari hierarki kekuasaan yang membatasi diskursus egaliter di masyarakat (Faedlulloh, 2015). Praktik deliberasi dalam konteks konflik agama juga masih jauh dari prinsip kesetaraan karena dominasi kelompok mayoritas kerap menentukan arah diskusi (Amal, 2020). Namun, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum memberikan gambaran komprehensif mengenai integrasi antara aspek prosedural, normatif, dan politis demokrasi deliberatif di Indonesia.

Selain hambatan prosedural, persoalan demokrasi deliberatif di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor normatif dan kultural yang cukup dominan (Mardiyanta, 2011). Ruang deliberasi kerap dibatasi oleh resistensi elite sehingga musyawarah sulit menghasilkan kesepakatan yang inklusif (Faedlulloh, 2015). Dominasi kelompok mayoritas dalam diskusi publik seringkali melemahkan posisi kelompok minoritas dan mengurangi kualitas deliberasi (Amal, 2020). Peran organisasi keagamaan besar juga kadang menimbulkan bias representasi karena wacana deliberatif cenderung mengikuti narasi mayoritas (Lubis, 2022). Modernisasi politik yang terjadi di Indonesia justru dalam beberapa hal memperkuat oligarki ketimbang

memperluas ruang deliberasi publik (Zamharir, 2021). Tantangan deliberasi juga terlihat di level regional Asia, di mana ketidakseimbangan relasi negara dan masyarakat sipil membuat forum deliberatif sulit berkembang (He, 2021). Dengan demikian, praktik deliberasi di Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari struktur kekuasaan yang membatasi ruang diskursus yang setara.

Dari berbagai temuan tersebut, jelas terlihat bahwa penelitian mengenai demokrasi deliberatif di Indonesia masih menyisakan sejumlah celah penting yang belum terjawab secara menyeluruh (Tresiana, 2023). Sebagian besar penelitian berfokus pada kasus spesifik, baik di tingkat desa maupun kota, sehingga sulit menarik kesimpulan yang lebih umum mengenai prospek demokrasi deliberatif di tingkat nasional (Rafinzar, 2023). Sebagian penelitian lainnya lebih menyoroti dimensi normatif dan kultural tetapi terbatas dalam lingkup tertentu, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan kompleksitas praktik deliberasi di Indonesia (Amal, 2020). Perspektif regional memang memberikan perbandingan yang bermanfaat, tetapi belum cukup memberikan gambaran empiris yang mendalam di Indonesia (He, 2021). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis demokrasi deliberatif dalam konteks Indonesia dengan menekankan tiga aspek utama, yaitu prospek pengembangan, tantangan implementasi, dan realitas praksis.

Metode

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan untuk memahami prospek, tantangan, dan realitas demokrasi deliberatif di Indonesia. Subjek penelitian difokuskan pada berbagai praktik deliberasi dalam konteks kelembagaan formal maupun forum partisipasi masyarakat yang terekam dalam literatur akademik, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Data dikumpulkan melalui telaah sistematis terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan dengan praktik demokrasi deliberatif di Indonesia pada level lokal maupun nasional. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi pola, mengkategorikan persoalan, serta menafsirkan dinamika deliberasi guna menghasilkan gambaran yang komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Demokrasi deliberatif di Indonesia harus dilihat sebagai fenomena yang terbentuk dari interaksi antara mekanisme partisipatif formal dan norma-norma sosial-kultural yang membentuk pola komunikasi publik (Tresiana et al., 2023). Konsep ini relevan dengan konteks Indonesia yang sedang memperkuat desentralisasi dan nilai-nilai komunal, meskipun masih menghadapi masalah kepercayaan publik terhadap pemerintah (Mardiyanta, 2011). Perbedaan antara dimensi prosedural partisipasi dan dimensi substantif deliberasi merupakan kategori analitis yang membantu menjelaskan variasi hasil pelaksanaan forum publik di berbagai tingkat pemerintahan, seperti Musrenbang di Bandung yang menunjukkan potensi sebagai arena deliberatif ideal meskipun terganggu oleh tantangan proses (Karman et al., 2022). Kualitas deliberasi ditentukan bukan semata oleh keberadaan forum, tetapi oleh desain proses yang mengatur siapa berbicara, informasi apa yang tersedia, dan bagaimana hasil dialog diterjemahkan ke dalam mekanisme pengambilan keputusan (Gibson & Woolcock, 2008).

Pelaksanaan mekanisme partisipatif formal menunjukkan pola hasil yang terfragmentasi menurut tingkat institusional. Model anggaran partisipatif yang dirancang dengan kriteria inklusif mampu menggeser pilihan proyek menjadi lebih berpihak pada kelompok rentan apabila fasilitasi dan penganggaran dijaga keberlanjutannya, seperti dalam kasus Participatory Budgeting di Surakarta yang berhasil meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin meskipun tingkat kemiskinan secara keseluruhan belum menurun signifikan (Arif et al., 2024). Sebaliknya, forum yang hanya memberikan ruang konsultatif tanpa mekanisme tindak lanjut formal biasanya menghasilkan rekomendasi yang berhenti pada tahap administratif dan jarang berubah menjadi kebijakan yang diimplementasikan (Tresiana et al., 2023). Di tingkat desa, kehadiran publik formal sering kali tidak berbanding lurus dengan tingkat egalitarianitas keputusan. Struktur relasi kekuasaan lokal dan peran tokoh berpengaruh memodulasi agenda sehingga rekomendasi yang muncul cenderung dipengaruhi oleh aktor lokal kuat daripada oleh hasil argumentasi warga secara setara (Rafinzar & Khairunnas, 2023). Intervensi yang memfokuskan pada peningkatan literasi kebijakan dan akses data terbukti meningkatkan kontribusi argumen berbasis bukti dari peserta desa dalam proses perencanaan, seperti dalam kasus Minangkabau di Sumatra Barat yang menunjukkan konflik antara sistem pemilihan langsung dan deliberasi berbasis klan (Irawati et al., 2024).

Dimensi budaya politik menonjol sebagai pembatas substantif terhadap praktik deliberatif. Nilai keharmonisan dan tradisi hierarkis membuat kecenderungan forum bergerak ke arah konsensus pasif yang mengurangi ruang untuk uji rasionalitas kebijakan (Tresiana et al., 2023). Namun, praktik lokal seperti musyawarah-mufakat menyediakan fondasi normatif yang dapat disintesis dengan prinsip deliberatif asalkan aturan pelaksanaan memperkuat inklusi dan akuntabilitas, sebagaimana terlihat dalam konteks ruang publik lokal yang terinspirasi dari Habermas (Zamzam et al., 2023; Faedlulloh, 2015). Aktor agama dan organisasi keagamaan memainkan peran yang bersifat ambivalen dalam medan deliberatif publik. Organisasi yang melatih kapasitas mediasi internal dapat memperkaya kualitas wacana publik dengan menyediakan ruang mediasi yang konstruktif, seperti dalam penyelesaian ketegangan Sunni-Syiah di Bondowoso (Amal, 2020). Sebaliknya, mobilisasi berbasis identitas tanpa mekanisme deliberatif yang menegakkan pluralitas berisiko mempersempit pluralitas argumentatif di ruang publik, seperti dalam kasus Nahdlatul Ulama yang menunjukkan praktik elite deliberation yang belum sepenuhnya efektif (Lubis & Zamharir, 2022).

Rangka hukum dan kelembagaan berfungsi sebagai penentu durabilitas hasil forum deliberatif. Ketentuan hukum yang mengikat tindak lanjut rekomendasi dan mensyaratkan transparansi publikasi hasil forum meningkatkan peluang rekomendasi warga direalisasikan dalam kebijakan, seperti dalam proses Undang-Undang Desa yang melibatkan asimetri dan pluralisme sumber hukum (Malloy, 2024). Di sisi lain, proses perubahan kelembagaan yang dilakukan tanpa keterlibatan publik substantif berpotensi memusatkan pengambilan keputusan pada aktor elit, sehingga mengurangi efektivitas mekanisme deliberatif, seperti dalam amendemen UUD 1945 yang inklusif tapi tidak partisipatif (Fatlolon, 2022). Kendala sumber daya dan kapabilitas fasilitator muncul sebagai limitasi praktis yang konsisten di berbagai studi. Kekurangan fasilitator yang terlatih dan minimnya anggaran untuk proses deliberatif berkualitas menghambat kontinuitas forum dan menurunkan kemampuan institusi untuk menindaklanjuti hasil dialog (Arif et al., 2024). Ketersediaan briefing informasi yang netral dan kapasitas fasilitator moderat merupakan variabel penting untuk memastikan argumen warga disusun dan diuji secara rasional sebelum rekomendasi diformalkan (Gibson & Woolcock, 2008).

Kesenjangan inklusivitas menimbulkan permasalahan substantif dalam validitas representasi deliberatif. Perempuan, masyarakat miskin, dan komunitas adat kerap menghadapi hambatan ekonomis dan logistik yang mengurangi kesempatan mereka untuk berkontribusi secara substantif dalam forum (Rafinzar & Khairunnas, 2023). Mekanisme teknis seperti kompensasi biaya partisipasi, pengaturan kuota representatif, dan penjadwalan yang sensitif terhadap beban kerja peserta terbukti meningkatkan tingkat keterwakilan dan kontribusi argumentatif kelompok rentan (Arif et al., 2024). Evaluasi kualitas deliberasi perlu mengedepankan indikator yang mengukur substansi argumentasi dan hasil kebijakan, bukan sekadar partisipasi kuantitatif. Penggunaan metode campuran yang menggabungkan analisis isi diskursif, survei pra-pasca, dan audit tindak lanjut akan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana rekomendasi forum diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak (Suartina & Lan, 2023). Analisis komparatif antar-lokalitas memberikan bukti mengenai elemen-elemen desain forum yang konsisten meningkatkan kualitas deliberasi dan dapat menjadi dasar pedoman kontekstual yang dapat direplikasi (Rafinzar & Khairunnas, 2023).

Pembacaan lintas studi membuka ruang untuk menyintesis beberapa poin penting terkait prospek dan kendala praktik deliberatif di Indonesia. Pertama, mekanisme deliberatif memiliki potensi nyata untuk memperbaiki legitimasi dan kualitas kebijakan apabila desain proses memastikan akses informasi, fasilitasi netral, dan mekanisme tindak lanjut yang terikat, seperti dalam pembangunan Ibu Kota Negara yang menunjukkan inklusivitas meskipun kurang transparan terhadap masyarakat adat (Nugroho & Setjaningrum, 2023). Kedua, tanpa intervensi institusional yang menggabungkan aturan hukum, pendanaan proses, dan investasi kapasitas manusia, banyak forum akan tetap berada pada level simbolik yang tidak berpengaruh terhadap hasil kebijakan, seperti dalam redesign Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diperlukan untuk memperkuat representasi kelompok masyarakat (Martuli et al., 2024). Pemikiran teoretis yang berkembang dari kajian literatur menunjukkan kebutuhan model deliberatif yang kontekstual. Model tersebut harus mengakomodasi praktik-praktik lokal seperti musyawarah-mufakat sekaligus menjaga standar argumentatif yang memungkinkan pengujian rasionalitas kebijakan, termasuk rekonstruksi nilai etnis untuk memperkuat demokrasi gotong royong Pancasila (Mardiyanta, 2011). Pengembangan konsep deliberatif seperti ini menuntut sintesis antara norma-norma lokal dan prinsip-prinsip argumentasi publik yang universal agar adaptasi kontekstual tidak mengorbankan kualitas rasionalitas diskursif, sebagaimana terlihat

dalam perbandingan Asia yang menyoroti pengaruh budaya dan rezim politik di Indonesia (Gibson & Woolcock, 2008; He & Breen, 2021).

Akhirnya, implikasi terhadap kebijakan publik menegaskan bahwa peningkatan kualitas deliberasi memerlukan sinkronisasi antar-dimensi institusional, sumber daya, dan budaya politik. Keterpaduan antara kewajiban hukum untuk tindak lanjut, pendanaan berkelanjutan untuk proses deliberatif, dan program peningkatan kapasitas partisipan menjadi prasyarat agar forum deliberatif dapat menghasilkan perubahan kebijakan yang terukur, terutama dalam konteks moderasi politik yang mengintegrasikan deliberasi Habermas dengan Maqashid Shariah untuk mengatasi polarisasi (Malloy, 2024; Syahrain et al., 2024). Transformasi praktik partisipatif menjadi deliberasi substantif akan bergantung pada bagaimana pelaku kebijakan dan masyarakat sipil merancang aturan main yang menjamin akses setara, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga prospek demokrasi deliberatif di Indonesia dapat terealisasi di tengah tantangan budaya dan institusional yang ada.

Kesimpulan

Demokrasi deliberatif dalam konteks Indonesia menunjukkan prospek yang signifikan untuk memperkuat kualitas demokrasi substantif dengan mengintegrasikan forum partisipatif formal dan nilai-nilai lokal seperti musyawarah-mufakat. Namun, praktiknya masih menghadapi tantangan serius berupa dominasi elit, keterbatasan kelembagaan, serta hambatan kultural yang membatasi ruang diskursus egaliter. Temuan literatur menunjukkan bahwa keberhasilan forum deliberatif sangat ditentukan oleh desain proses yang menjamin akses informasi, fasilitasi netral, tindak lanjut hukum, serta inklusivitas kelompok rentan. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis literatur yang memperlihatkan perlunya model deliberatif yang kontekstual, yaitu model yang memadukan norma-norma lokal dengan prinsip-prinsip argumentatif universal sehingga mampu mengatasi problem prosedural sekaligus kultural. Dengan demikian, demokrasi deliberatif di Indonesia berpotensi berkembang lebih substansial apabila dikelola melalui sinergi antara institusi, budaya politik, dan kapasitas partisipan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji lebih jauh pola desain forum deliberatif yang efektif di berbagai konteks lokal serta dampaknya terhadap kualitas kebijakan publik.

Referensi

- Amal, M. K. (2020). Towards a deliberative conflict resolution? A reflection on state inclusive response to Sunni-Shi'a tension in Indonesia's democracy. *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(2), 226–256. <https://doi.org/10.21043/QIJS.V8I2.7146>
- Arif, A., Kristiyanto, A., Seftyono, C., Anantanyu, S., Saptaningtyas, H., Juego, B., & Widayat, T. (2024). Participatory budgeting in Surakarta, Indonesia: Pro-poor approach. *Journal of Government and Civil Society*, 8(2), 183–183. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v8i2.11155>
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations*. Oxford University Press.
- Faedlulloh, D. (2015). Local public sphere for discursive public service in Indonesia: Habermas perspective. *European Journal of Social Sciences Education and Research*, 5(1), 427–432. <https://doi.org/10.26417/EJSER.V5I1.P427-432>
- Fatlon, C. (2022). Evaluasi proses amendemen undang-undang dasar tahun 1945: Perspektif Habermasian. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 819–819. <https://doi.org/10.31078/jk1944>
- Fishkin, J. S. (2009). *When the people speak: Deliberative democracy and public consultation*. Oxford University Press.
- Gibson, C., & Woolcock, M. (2008). Empowerment, deliberative development, and local-level politics in Indonesia: Participatory projects as a source of countervailing power. *Studies in Comparative International Development*, 43(2), 151–180. <https://doi.org/10.1007/S12116-008-9021-0>
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- He, B., & Breen, M. G. (2021). Deliberative democracy in Asia. In *The Routledge handbook of deliberative democracy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003102441-1>

- Irawati, I., Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Yuningsih, N. Y. (2024). Democracy in local communities: Direct election system versus deliberation system in the Minangkabau ethnicity in West Sumatra, Indonesia. *Lex Localis*, 22(4), 104–123. [https://doi.org/10.52152/22.4.104-123\(2024\)](https://doi.org/10.52152/22.4.104-123(2024))
- Karman, M. M., Yazid, S., & Widian, R. (2022). Deliberative democracy in action: The case of Musrenbang in Bandung, Indonesia. *Unknown Journal*, 1–24. <https://doi.org/10.1163/2667078x-bja10015>
- Lubis, S., & Zamharir, H. (2022). Nahdlatul Ulama's elite deliberation in contemporary Indonesia: An aborted baby of deliberative democracy? *Journal of Cultural and Religious Studies*, 2(2), 46–52. <https://doi.org/10.32996/ijcrs.2022.2.2.5>
- Malloy, T. H. (2024). The law of diversity and Indonesia's village law: Creating procedures for completeness in diverse societies. In *Unknown Book Title* (pp. 95–117). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004691698_005
- Mardiyanta, A. (2011). Kebijakan publik deliberatif: Relevansi dan tantangan implementasinya. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 24(3).
- Martuli, M., Handayani, I. G. A. K. R., & Riwanto, A. (2024). Upcoming deliberative waves and the needs to redesign Indonesian people's consultative assembly. *Journal of Ecobumanism*, 3(8). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5284>
- Nugroho, R., & Setijaningrum, E. (2023). Indonesia's new capital: An analysis of transparency, public participation, and deliberative democracy. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 35. <https://doi.org/10.59670/jns.v35i.3904>
- Rafinzar, R., & Khairunnas, K. (2023). Deliberative planning on village policy making in Pulau Rimau District. *Jurnal Agregasi*. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.6790>
- Suartina, T., & Lan, T. J. (2023). *Deliberasi sebagai konsep dan praksis*. BRIN Publishing. <https://doi.org/10.55981/brin.744.c586>
- Syahrain, A., Sugitanata, A., & Aminah, S. (2024). Political moderation as a new foundation in Indonesia: An analysis of deliberative democracy theory and maqashid syariah. *An Nida*, 48(2), 123–123. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v48i2.28985>
- Tresiana, N., Duadji, N., Pairulsyah, Anita Damayantie, & Suwarno. (2023). Deliberative democracy innovations at citizen level: Challenges of local government in Indonesia. *Unknown Journal*. [https://doi.org/10.4335/21.4.807-832\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.807-832(2023))
- Zamharir, H., & Zulkarnain. (2021). Reconstruction of the civic virtues of several ethnicities, as a strengthening of Pancasila mutual cooperation democracy. *International Journal of Arts, Humanities & Social Sciences*, 1(1). <https://doi.org/10.32996/ijahs.2021.1.1.15>
- Zamzam, A. F., Surur, M., Maburri, M. A., Rosyid, H., & Azzahra, N. N. (2023). Urgensi musyawarah-mufakat dalam pemenuhan hak dan informasi publik, melihat fenomena dari sudut pandang demokrasi deliberatif Jürgen Habermas. *Madani*, 15(03). <https://doi.org/10.52166/madani.v15i03.6271>